



PUTUSAN

Nomor 73/PID/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MELDY SANGIAN KAMUH-WELLEM KAMUH;
Tempat lahir : Pakuweru;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/02 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pakuweruh Utara, Kecamatan Tenga,
Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA(tamat);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 26 Januari 2014;
- 2.-----P
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014
s/d 07 Maret 2014;
- 3.-----P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak
tanggal 08 Maret 2014 s/d 01 April 2014;
- 4.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 07 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 08 April 2014 s/d
tanggal 07 Mei 2014;

6.-----P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak
tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

7.-----P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak
tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;

8.-----P
erpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014;

9.-----H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Agustus 2014
s/d tanggal 10 September 2014;

10.-----P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak
tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 9 November 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ROBERT
HENDRA SULU, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat
ROBERT HENDRA SULU, S.H, M.H, yang beralamat di Jalan Mentaos Timur No.
42 RT. 04 Rw. III Mentaos Timur Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Pene
tapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 September 2014,
Nomor 73/PID/2014/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. Surat
– surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014,
Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----M
enyatakan terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH–WELLEM KAMUH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2.-----M
embebasikan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3.-----M
enyatakan terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH–WELLEM KAMUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”;

4.-----M
enjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

5.-----M
enetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

6.-----M
emerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7.-----M
emerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

•-----1
(satu) unit kapal tunda yang terbuat dari besi dengan tulisan TB. SANLE 8;

•-----1
(satu) unit kapal tunda yang terbuat dari besi dengan tulisan TB. BLUE WHALE 3;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi PETIYAFIN Als PIYUNG – ALIANTO;

•-----1
(satu) lembar kaos lengan pendek warna biru motif garis – garis



dengan merk JEEP yang ada bekas bercak darah pada lengan sebelah kiri;

•-----1

(satu) unit handphone merk BLACKBERRY seri 9380 warna hitam beserta SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor 081250553353;

•-----1

(satu) amplop warna putih yang berisi tiket elektronik maskapai SRIWIJAYA AIR dengan kode penerbangan SJ 173 untuk keberangkatan dari Banjarmasin dengan tujuan Jakarta tanggal 03 Januari 2014 pukul 13.30 WITA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8.-----M

embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

III.-----A

kta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2014 No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Mrb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

IV.-----A

kta Terima Memori Banding pada tanggal 18 Agustus 2014 No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Mrh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Agustus 2014,

V.-----A

kta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2014 No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Mrh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa;

VI.-----S

urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014, No. Reg. Perk : PDM-27/MARB/04/2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

PRIMAIR :

-Bahwa Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH – WELLEM KAMUH, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat diatas Kapal TB. SANLE 8 yang sedang tambat di Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa, Sdr. SAIFUL (selanjutnya disebut Korban), Saksi ARDIAN Als RIYAN, Saksi MIAMI, Saksi DANIEL sedang minum minuman keras untuk merayakan malam pergantian tahun di kapal TB. BLUEWHALE 3. Dalam acara minum minuman keras tersebut, sekitar pukul 00.00 WITA ketika Terdakwa hendak menuju kamar Saksi MIAMI, Korban menghalangi jalan Terdakwa, Terdakwa meminta Korban untuk minggir, namun Korban tidak bersedia hingga menyebabkan Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkelahi dengan cara saling memukul menggunakan tangan. Melihat hal tersebut, Saksi DANIEL, Saksi MIAMI dan Saksi ARDIAN Als RIYAN kemudian meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Setelah dileraikan oleh Saksi DANIEL, Saksi MIAMI dan Saksi AEDIAN Als RIYAN, Terdakwa akhirnya berdamai dengan korban dan saling memaafkan. Pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Korban apakah masih marah, dan dijawab oleh Korban “marah apa” sambil pergi meninggalkan ruangan kapal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WITA, datang kapal TB. SANLE 36, Terdakwa, Saksi DANIEL, Saksi ARDIAN Als RIYAN, Saksi MIAMI dan Korban kemudian membantu menambatkan kapal tersebut.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 02.30, Terdakwa kembali ke kamarnya yang berdampingan dengan kamar Korban di kapal TB. SANLE 8. Setibanya di dalam kamar, Terdakwa kemudian berbaring dan memainkan handphone serta mematikan lampu penerangan kamar. Sekitar pukul 04.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berbaring, datang Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan berusaha menusuk Terdakwa. Terdakwa kemudian menangkis dan menghindari dengan cara mendorong tubuh Korban hingga terjatuh. Terdakwa dan Korban kemudian terlibat perkelahian dengan cara saling memukul di dalam kamar Terdakwa hingga perkelahian terjadi diluar kamar Terdakwa. Dalam perkelahian di luar kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong tubuh Korban dari depan kamar di lantai atas hingga terjatuh ke lantai dasar dan kepala korban terbentur bolder (besi tempat pengikat tali) kapal. Terdakwa kemudian turun melalui tangga menuju lantai dasar tempat Korban terjatuh, untuk menghilangkan jejak perbuatannya Terdakwa lalu mendorong tubuh Korban dari kapal ke sungai. Terdakwa kemudian sempat melihat tubuh Korban di permukaan air, namun Terdakwa sengaja tidak berusaha menolong korban, membiarkan Korban berada di sungai lalu berlari menuju kapal TB. SANLE 36 hingga akhirnya Terdakwa sampai ke kapal TB. ARTHA 1 dan Terdakwa membangunkan Saksi ARDIAN Als RIYAN. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kapal TB. ARTHA 1 dan menonton televisi hingga sekitar pukul 06.00 WITA, datang Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT.

- Terdakwa kemudian melihat Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT berjalan dari kapal TB. ARTHA 1 menuju kapal TB. SANLE 8, ketika Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT kembali dari kapal TB. SANLE 8, Terdakwa kemudian bertanya apakah Saksi MUHAMMAD BADARUDIN melihat Korban atau tidak, Saksi MUHAMMAD BADARUDIN kemudian menjawab tidak melihat Korban, mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menuju kamarnya di kapal TB. SANLE 8 untuk mengemas pakaian dan barang-barang Terdakwa dan ditempatkan dalam ransel;

- Sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kemudian menelepon istri Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN agar dijemput dengan menggunakan kelotok. Ketika Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAN datang dengan menggunakan kelotok, Terdakwa dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan barang – barang milik Terdakwa kemudian naik ke dalam kelotok dan minta diantarkan ke daratan di Desa patih Muhur RT.03, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Sesampainya di daratan, Terdakwa kemudian meminta Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHARAN untuk dicarikan ojek, ketika ojek datang, Terdakwa kemudian naik ojek menuju Banjarbaru. Sekitar pukul 10.41 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi MIAMI dan bertanya perihal keberadaan Korban, selanjutnya pada sekitar pukul 12.41, Terdakwa menelepon Saksi MIAMI dan bercerita yang pada intinya Terdakwa telah mendorong Korban hingga terjatuh ke lantai dasar dan kepala Korban mengenai bolder kapal lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke sungai. Terdakwa kemudian sempat menelepon PT. SANLE dan mengatakan akan berhenti bekerja serta akan mengambil semua dokumen dan ijazah yang dititipkan pada PT. SANLE. Terdakwa kemudian membeli tiket pesawat maskapai SRIWIJAYA AIR dengan tujuan Banjarmasin – Jakarta pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014 pukul 13.30 WITA;

- Hingga akhirnya mayat Korban ditemukan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar Pulau Bakut dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Visum et Repertum No. VER/002/IPJ//2014 tanggal 11 Januari 2014 oleh Ahli dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F terhadap jenazah Sdr. SAIFUL Bin IDRIS yang kemudian dijelaskan isi Visum et Repertum oleh Ahli tersebut, pada pokoknya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 telah memeriksa jenazah Sdr. SAIFUL dan diperkirakan saat kematian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan pada tubuh Sdr. SAIFUL ditemukan memar pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan benda tumpul yang dapat berhubungan dengan kematian serta tidak terdapat cairan dalam saluran pernapasan dan paru – paru yang menandakan penyebab kematian Sdr. SAIFUL bukan karena tenggelam;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH – WELLEM KAMUH, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat diatas Kapal TB. SANLE 8 yang sedang tambat di Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa, Sdr. SAIFUL (selanjutnya disebut Korban), Saksi ARDIAN Als RIYAN, Saksi MIAMI, Saksi DANIEL sedang minum minuman keras untuk merayakan malam pergantian tahun di kapal TB. BLUEWHALE 3. Dalam acara minum minuman keras tersebut, sekitar pukul 00.00 WITA ketika Terdakwa hendak menuju kamar Saksi MIAMI, Korban menghalangi jalan Terdakwa, Terdakwa meminta Korban untuk minggir, namun Korban tidak bersedia hingga menyebabkan Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkelahi dengan cara saling memukul menggunakan tangan. Melihat hal tersebut, Saksi DANIEL, Saksi MIAMI dan Saksi ARDIAN Als RIYAN kemudian melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Setelah dilerai oleh Saksi DANIEL, Saksi MIAMI dan Saksi AEDIAN Als RIYAN, Terdakwa akhirnya berdamai dengan korban dan saling memaafkan. Pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Korban apakah masih marah, dan dijawab oleh Korban “marah apa” sambil pergi meninggalkan ruangan kapal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WITA, datang kapal TB. SANLE 36, Terdakwa, Saksi DANIEL, Saksi ARDIAN Als RIYAN, Saksi MIAMI dan Korban kemudian membantu menambatkan kapal tersebut.
- Sekitar pukul 02.30, Terdakwa kembali ke kamarnya yang berdampingan dengan kamar Korban di kapal TB. SANLE 8. Setibanya di dalam kamar, Terdakwa kemudian berbaring dan memainkan handphone serta mematikan lampu penerangan kamar. Sekitar pukul 04.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berbaring, datang Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan berusaha menusuk Terdakwa. Terdakwa kemudian menangkis dan menghindari dengan cara mendorong tubuh Korban hingga terjatuh. Terdakwa dan Korban kemudian terlibat perkelahian dengan cara saling memukul di dalam kamar Terdakwa hingga perkelahian terjadi diluar kamar Terdakwa. Dalam perkelahian di luar kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong tubuh Korban dari depan kamar di lantai atas hingga

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke lantai dasar dan kepala korban terbentur bolder (besi tempat pengikat tali) kapal. Terdakwa kemudian turun melalui tangga menuju lantai dasar tempat Korban terjatuh, Terdakwa lalu mendorong tubuh Korban dari kapal ke sungai. Terdakwa kemudian sempat melihat tubuh Korban di permukaan air, Terdakwa berlari menuju kapal TB. SANLE 36 hingga akhirnya Terdakwa sampai ke kapal TB. ARTHA 1 dan Terdakwa membangunkan Saksi ARDIAN Als RIYAN. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kapal TB. ARTHA 1 dan menonton televisi hingga sekitar pukul 06.00 WITA, datang Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT.

- Sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kemudian menelepon istri Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN agar dijemput dengan menggunakan kelotok. Ketika Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN datang dengan menggunakan kelotok, Terdakwa dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan barang – barang milik Terdakwa kemudian naik ke dalam kelotok dan minta diantarkan ke daratan di Desa patih Muhur RT.03, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Sesampainya di daratan, Terdakwa kemudian meminta Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN untuk dicarikan ojek, ketika ojek datang, Terdakwa kemudian naik ojek menuju Banjarbaru. Sekitar pukul 10.41 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi MIAMI dan bertanya perihal keberadaan Korban, selanjutnya pada sekitar pukul 12.41, Terdakwa menelepon Saksi MIAMI dan bercerita yang pada intinya Terdakwa telah mendorong Korban hingga terjatuh ke lantai dasar dan kepala Korban mengenai bolder kapal lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke sungai. Terdakwa kemudian sempat menelepon PT. SANLE dan mengatakan akan berhenti bekerja serta akan mengambil semua dokumen dan ijazah yang ditiptikan pada PT. SANLE. Terdakwa kemudian membeli tiket pesawat maskapai SRIWIJAYA AIR dengan tujuan Banjarmasin – Jakarta pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014 pukul 13.30 WITA;

- Hingga akhirnya mayat Korban ditemukan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar Pulau Bakut dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum et Repertum No. VER/002/IPJ/II/2014 tanggal 11 Januari 2014 oleh Ahli dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F terhadap jenazah

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAIFUL Bin IDRIS yang kemudian dijelaskan isi Visum et Repertum oleh Ahli tersebut, pada pokoknya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 telah memeriksa jenazah Sdr. SAIFUL dan diperkirakan saat kematian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan pada tubuh Sdr. SAIFUL ditemukan memar pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan benda tumpul yang dapat berhubungan dengan kematian serta tidak terdapat cairan dalam saluran pernapasan dan paru – paru yang menandakan penyebab kematian Sdr. SAIFUL bukan karena tenggelam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH – WELLEM KAMUH, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat diatas Kapal TB. SANLE 8 yang sedang tambat di Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa, Sdr. SAIFUL (selanjutnya disebut Korban), Saksi ARDIAN Als RIYAN, Saksi MIAMI, Saksi DANIEL sedang minum minuman keras untuk merayakan malam pergantian tahun di kapal TB. BLUEWHALE 3. Dalam acara minum minuman keras tersebut, sekitar pukul 00.00 WITA ketika Terdakwa hendak menuju kamar Saksi MIAMI, Korban menghalangi jalan Terdakwa, Terdakwa meminta Korban untuk minggir, namun Korban tidak bersedia hingga menyebabkan Terdakwa emosi dan langsung memukul Korban hingga akhirnya Terdakwa dan Korban berkelahi dengan cara saling memukul menggunakan tangan. Melihat hal tersebut, Saksi DANIEL, Saksi MIAMI dan Saksi ARDIAN Als RIYAN kemudian meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Korban. Setelah dileraikan oleh Saksi DANIEL, Saksi MIAMI dan Saksi AEDIAN Als RIYAN, Terdakwa akhirnya berdamai dengan korban dan saling memaafkan. Pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Korban apakah masih marah, dan dijawab oleh Korban “marah apa” sambil

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan ruangan kapal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WITA, datang kapal TB. SANLE 36, Terdakwa, Saksi DANIEL, Saksi ARDIAN Als RIYAN, Saksi MIAMI dan Korban kemudian membantu menambatkan kapal tersebut;

- ahwa sekitar pukul 02.30, Terdakwa kembali ke kamarnya yang berdampingan dengan kamar Korban di kapal TB. SANLE 8. Setibanya di dalam kamar, Terdakwa kemudian berbaring dan memainkan handphone serta mematikan lampu penerangan kamar. Sekitar pukul 04.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berbaring, datang Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan berusaha menusuk Terdakwa. Terdakwa kemudian menangkis dan menghindari dengan cara mendorong tubuh Korban hingga terjatuh. Terdakwa dan Korban kemudian terlibat perkelahian dengan cara saling memukul di dalam kamar Terdakwa hingga perkelahian terjadi diluar kamar Terdakwa. Dalam perkelahian di luar kamar Terdakwa, Terdakwa mendorong tubuh Korban dari depan kamar di lantai atas hingga terjatuh ke lantai dasar dan kepala korban terbentur bolder (besi tempat pengikat tali) kapal. Terdakwa kemudian turun melalui tangga menuju lantai dasar tempat Korban terjatuh, lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban dari kapal ke sungai. Terdakwa kemudian sempat melihat tubuh Korban di permukaan air, namun Terdakwa membiarkan Korban berada di sungai lalu berlari menuju kapal TB. SANLE 36 hingga akhirnya Terdakwa sampai ke kapal TB. ARTHA 1 dan Terdakwa membangunkan Saksi ARDIAN Als RIYAN. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kapal TB. ARTHA 1 dan menonton televisi hingga sekitar pukul 06.00 WITA, datang Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Als AMAT;

- Sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kemudian menelepon istri Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN agar dijemput dengan menggunakan kelotok. Ketika Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN datang dengan menggunakan kelotok, Terdakwa dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan barang – barang milik Terdakwa kemudian naik ke dalam kelotok dan minta diantarkan ke daratan di Desa patih Muhur RT.03, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Sesampainya di daratan, Terdakwa kemudian meminta Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN untuk dicarikan ojek, ketika ojek datang,

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM



Terdakwa kemudian naik ojek menuju Banjarbaru. Sekitar pukul 10.41 WITA Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi MIAMI dan bertanya perihal keberadaan Korban, selanjutnya pada sekitar pukul 12.41, Terdakwa menelepon Saksi MIAMI dan bercerita yang pada intinya Terdakwa telah mendorong Korban hingga terjatuh ke lantai dasar dan kepala Korban mengenai bolder kapal lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban ke sungai. Terdakwa kemudian sempat menelepon PT. SANLE dan mengatakan akan berhenti bekerja serta akan mengambil semua dokumen dan ijazah yang ditiptkan pada PT. SANLE. Terdakwa kemudian membeli tiket pesawat maskapai SRIWIJAYA AIR dengan tujuan Banjarmasin – Jakarta pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014 pukul 13.30 WITA;

- Hingga akhirnya mayat Korban ditemukan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar Pulau Bakut dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum et Repertum No. VER/002/IPJ/II/2014 tanggal 11 Januari 2014 oleh Ahli dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F terhadap jenazah Sdr. SAIFUL Bin IDRIS yang kemudian dijelaskan isi Visum et Repertum oleh Ahli tersebut, pada pokoknya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 telah memeriksa jenazah Sdr. SAIFUL dan diperkirakan saat kematian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan pada tubuh Sdr. SAIFUL ditemukan memar pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan benda tumpul yang dapat berhubungan dengan kematian serta tidak terdapat cairan dalam saluran pernapasan dan paru – paru yang menandakan penyebab kematian Sdr. SAIFUL bukan karena tenggelam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*requisitoir*) No. Reg. Perk. : PDM-27/MARB/04/2014, tanggal 2 Juli 2014 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.-----M
enyatakan Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH–WELLEM KAMUH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.



2.-----M
embebasikan Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH–WELLEM KAMUH dari
Dakwaan Kesatu Primair.

3.-----M
enyatakan Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH–WELLEM KAMUH terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana
Dakwaan Kesatu Subsidiar kami dan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

4.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH –
WELLEM KAMUH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi
selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5.-----M
enyatakan barang bukti berupa:

•-----1
(satu) unit kapal tunda yang terbuat dari besi dengan tulisan TB. SANLE
8;

•-----1
(satu) unit kapal tunda yang terbuat dari besi dengan tulisan TB. BLUE
WHALE 3;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi PETIYAFIN Als PIYUNG –
ALIANTO;

•-----1
(satu) lembar kaos lengan pendek warna biru motif garis – garis dengan
merk JEEP yang ada bekas bercak darah pada lengan sebelah kiri;

•-----1
(satu) unit handphone merk BLACKBERRY seri 9380 warna hitam
berserta SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor 081250553353;

•-----1
(satu) amplop warna putih yang berisi tiket elektronik maskapai
SRIWIJAYA AIR dengan kode penerbangan SJ 173 untuk keberangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Banjarmasin dengan tujuan Jakarta tanggal 03 Januari 2014 pukul 13.30 WITA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----M

enetapkan supaya Terdakwa MELDY SANGIAN KAMUH-WELLEM KAMUH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., dengan alasan sebagai berikut:

----Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yaitu penerapan pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan aspek yuridis dan aspek sosiologis;

----Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan hanya menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dari ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun);

-----Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan telah mengesampingkan aspek-aspek yang disebutkan di atas, karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memberikan dampak/efek jera baik kepada Terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., dengan mengadili sendiri dan memutus sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2014;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maupun Visum Et Repertum Nomor No. VER/002/IPJ/I/2014 tanggal 11 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- B
ahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat diatas Kapal TB. SANLE 8 yang sedang tambat di Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah terlibat perkelahian dengan Sdr. Saiful yang menyebabkan Sdr. Saiful meninggal dunia;

- B
ahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada malam tahun baru pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekannya yakni saksi Miami, Sdr. Saiful (korban), saksi Riyan dan saksi Daniel berkumpul di anjungan TB. Bluewhale 3 untuk merayakan malam pergantian tahun dengan minum minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol sampai dengan pukul 21.30 Wita. Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya kembali membeli minuman keras dari hasil uang patungan terdakwa dan saksi Riyan sebanyak 5 (lima) botol sampai dengan lewat tengah malam. Setelah minum minuman keras tersebut, saksi Miami masuk dan berbaring kedalam kamarnya yang terletak bersebelahan dengan anjungan kapal tersebut, dan tidak lama kemudian terjadi keributan dan saksi Daniel memanggil saksi Miami mengatakan bahwa terdakwa dan Sdr. Saiful terlibat perkelahian. Pada saat saksi Miami keluar dari kamar, antara terdakwa dengan Sdr. Saiful telah terjadi saling pukul dan saksi Daniel sedang meleraikan mereka. Melihat hal tersebut saksi Miami ikut meleraikan keduanya dengan cara memeluk terdakwa dan saksi Daniel memegang Sdr. Saiful. Ketika itu saksi Daniel sempat berkata kepada keduanya “ Jangan berkelahi, kita disini mau rame-rame biar asik bukan mau berkelahi” dan terdakwa serta Sdr. Saiful menuruti perkataan saksi Daniel untuk berdamai dengan saling bersalaman. Setelah terdakwa dan Sdr. Saiful berdamai, tidak lama kemudian datang kapal TB Sanle 36 dan ingin tambat sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut menuju kapal TB Sanle 36 untuk membantu proses tambatnya kapal. Pada saat itu terdakwa sempat

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Saiful namun diantara mereka sudah tidak terlihat ada permasalahan apa-apa lagi;

-

B

ahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Setelah menambatkan kapal Tb. Sanle 36, sekitar pukul 02.30, terdakwa kembali ke kamarnya yang berdampingan dengan kamar Korban di kapal TB. SANLE 8. Setibanya di dalam kamar, terdakwa kemudian berbaring dan memainkan handphone serta mematikan lampu penerangan kamar dan sekitar pukul 04.30 WITA, ketika terdakwa sedang berbaring, Korban kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan berusaha menusuk terdakwa secara berulang kali. Terdakwa kemudian menangkis dan menghindari tusukan Sdr. Saiful tersebut sehingga sempat membuat lengan sebelah kiri terdakwa teriris dan kemudian terdakwa mendorong tubuh Sdr. Saiful hingga terjatuh dan terduduk dilantai kamar terdakwa. Setelah itu terjadi saling pukul antara keduanya sampai berlanjut keluar kamar terdakwa. Ketika mereka berada diluar kamar terdakwa mendorong Sdr. Saiful dari lantai atas tersebut sehingga Sdr. Saiful jatuh ditangga ke lantai bawah dan kepalanya terbentur tunggul besi tambat (bolder). Selanjutnya terdakwa turun melalui tangga menuju lantai dasar kapal, dan mendorong tubuh korban hingga jatuh ke sungai Barito;

-

B

ahwa setelah mendorong Sdr. Saiful, terdakwa melihat Sdr. Saiful masih bergerak didalam air sehingga terdakwa merasa takut dan bergegas lari ke buritan kapal TB. Sanle 8, kemudian melompat ke kapal Tb. Sanle 36 menuju anjungan. Sekitar pukul 06.30 Wita kemudian terdakwa menuju kapal Tb. Artha 1 membangunkan saksi Riyan dengan mengetuk kamar saksi Riyan dan saksi Riyan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam kamarnya, pada saat itu karena masih merasa ngantuk saksi Riyan rebahan ditempat tidur dan terdakwa menanyakan lokasi dan cara menuju Banjarbaru. Ketika itu saksi Riyan bertanya untuk apa terdakwa pergi ke Banjarbaru dan dijawab oleh terdakwa dirinya ingin menginap dirumah saudaranya. Selanjutnya terdakwa menonton televisi dikamar saksi Riyan dan tidak lama kemudian datang saksi M. Badrudinyang membuat minum di anjungan kapan TB. Arta I. Pada saat itu saksi M. Badrudin melihat ada darah ditangan terdakwa dan saksi M. Badrudin bertanya "kenapa tangan kamu berdarah" dan dijawab oleh terdakwa "tidak apa-apa". Selanjutnya saksi M. Badrudin menuju kamar

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Saiful untuk meminta tolong dibantu membuka gerbong mesin kapal TB. Bluewhale namun Sdr. Saiful tidak ada dikamarnya sehingga saksi M. Badrudin kembali ke kapal TB. Arta I dan meminta terdakwa untuk membantunya. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi M. Badrudin apakah Sdr. Saiful ada dikamarnya dan dijawab oleh saksi tidak ada. Selanjutnya setelah terdakwa menolong saksi M. Badrudin, terdakwa dan saksi M. Badrudin kembali ke kapal TB Arta I dan menonton televisi bersama;

- B
ahwa setelah merasa yakin Sdr. Saiful tidak lagi kembali ke kapal, terdakwa langsung kembali ke kamarnya di kapal Tb. Sanle 8 untuk mengemasi pakaian terdakwa dan memasukannya kedalam sebuah tas ransel. Dan sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa kemudian menelepon istri Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN agar dijemput dengan menggunakan kelotok. Ketika Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN datang dengan menggunakan kelotok, terdakwa dengan membawa tas ransel berisi pakaian dan barang – barang milik terdakwa kemudian naik ke dalam kelotok dan minta diantarkan ke daratan di Desa patih Muhur RT.03, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Dan sesampainya di daratan, terdakwa kemudian meminta Saksi MUHAMMAD BADARUDIN Bin BAHRAN untuk dicarikan ojek, ketika ojek datang, terdakwa kemudian naik ojek menuju Banjarbaru;

- B
ahwa saksi Miami pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar pukul 10.41 Wita, menerima pesan singkat hand phone dari terdakwa yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut “Ami, apakah Ipul ada dikapal, kami tadi malam ada berkelahi, dia masuk ke kamar saya dengan pisau, dan saya luka teriris. Lalu saya dorong dia ke air tidak tahu apa mati atau tidak. Kalau dia ada dikapal saya mau kembali ke kapal. Kalau dia tidak kembali ke kapal, saya tidak mau balik takut dia sudah mati. Mi, jangan bilang-bilang ke orang ya, saya takut” dan selanjutnya saksi Miami juga menerima telpon dari terdakwa sekitar pukul 12.41 Wita yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menceritakan kepada saksi mengenai kronologis kejadian perkelahianya dengan Sdr. Saiful, yaitu Sdr. Saiful masuk ke kamar terdakwa dengan membawa pisau dan menusukannya berulang kali ke arah terdakwa namun terdakwa mampu menangkisnya sehingga hanya mengenai lengan sebelah kiri terdakwa dan terdakwa kemudian mendorong tubuh Sdr.

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful sehingga Sdr. Saiful terduduk dilantai. Setelah itu terjadi saling pukul sampai keluar kamar dan terdakwa mendorong Sdr. Saiful dari depan kamar lantai atas sehingga Sdr. Saiful terjatuh ditangga ke lantai bawah dan kepalanya terbentuk tunggul besi tambat (bolder);

- B
ahwa saksi Miami bersama-sama saksi Daniel untuk mencari Sdr. Saiful di sekitar kapal TB. Sanle 8, TB. Bluewhale 3, TB. Artha 1, TB. Sanle 12 dan TB. Sanle 36, namun tidak berhasil menemukan Sdr. Saiful. Sehingga akhirnya saksi Miami memberitahukan hilangnya Sdr. Saiful kepada Sdr. Amat, Sdr. Ryan dan Paman tentang hilangnya Sdr. Saiful untuk melakukan pencarian bersama dan tetap tidak berhasil menemukannya sehingga saksi kembali bekerja seperti biasa;

- B
ahwa pada tanggal 6 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita pihak kepolisian telah menemukan Sdr. Saiful dalam keadaan meninggal dunia mengapung diperairan Sungai Barito tepatnya di bawah jembatan Barito;

- B
ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/002/IPJ/II/2014 tanggal 11 Januari 2014 oleh Ahli dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Sp.F terhadap jenazah Sdr. SAIFUL Bin IDRIS yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 telah memeriksa jenazah Sdr. SAIFUL dan diperkirakan saat kematian sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari sebelum dilakukan pemeriksaan pada tubuh Sdr. SAIFUL ditemukan memar pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan benda tumpul yang dapat berhubungan dengan kematian serta tidak terdapat cairan dalam saluran pernapasan dan paru-paru yang menandakan penyebab kematian Sdr. SAIFUL bukan karena tenggelam;

- B
ahwa benar menurut terdakwa perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. Saiful disebabkan karena terdakwa merasa kesal atas perbuatan Sdr. Saiful yang menghalang-halangi terdakwa ketika ingin masuk kedalam kamar saksi. Pada saat itu terdakwa sempat menegur Sdr. saiful baik-baik namun Sdr. Saiful tidak menghiraukan terdakwa yang membuat terdakwa marah dan akhirnya memukul Sdr. Saiful yang kemudian mereka saling balas memukul;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa benar terdakwa kemudian sempat menelepon PT. SANLE dan mengatakan akan berhenti bekerja serta akan mengambil semua dokumen dan ijazah yang dititipkan pada PT. SANLE. Terdakwa kemudian membeli tiket pesawat maskapai SRIWIJAYA AIR dengan tujuan Banjarmasin – Jakarta pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014 pukul 13.30 WITA;

---Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu karena dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum adalah Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

--Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur tersebut di atas telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

- -Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., serta memori banding dari Penuntut Umum dimana tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., tanggal 6 Agustus 2014, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut benar dan tepat, maka perlu dipertahankan untuk dikuatkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014, Nomor : 68/Pid.B/2014/PN.Mrh., yang dimintakan banding tersebut;
- 3.- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5.-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 September 2014, Nomor : 73/PID/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 73/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. BAHRIN ARSYAD, S.H.